



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1944 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH LEBAK BULUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ANGGREK TERLETAK DI JALAN H. GANDUN RT 007 RW 008, KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 196/-077.923 tanggal 13 Januari 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Anggrek yang terletak di Jalan H. Gandun RT 007 RW 008, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari PT Indoland Inti Perkasa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Juli 2017 Nomor 3615/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Anggrek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Anggrek Terletak di Jalan H. Gandun RT 007 RW 008, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH LEBAK BULUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ANGGREK TERLETAK DI JALAN H. GANDUN RT 007 RW 008, KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Anggrek terletak di Jalan H. Gandun RT 007 RW 008, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggangan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Selatan
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

1944 THUN. 2018
Nomor. 20 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ANGGREK TERLETAK DI JALAN H. GANDUN RT 007 RW 008 KEJURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B//KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2015	146,8	Jl. H. Gandun RT 007/008 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	837.384.946	BAST No: 196/-077.923 tanggal 13 Januari 2017, Hibah PT Indoland Inti Perkasa
2	Amphitheater	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2015	13	Jl. H. Gandun RT 007/008 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	27.000.000	BAST No: 196/-077.923 tanggal 13 Januari 2017, Hibah PT Indoland Inti Perkasa
3	Lapangan Badminton	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2015	134,5	Jl. H. Gandun RT 007/008 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	25.000.000	BAST No: 196/-077.923 tanggal 13 Januari 2017, Hibah PT Indoland Inti Perkasa

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Panjang (m ²)	Luas (m ²)	Dokumen	Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Swing Fiesta Combo	11.09.40.20.00.05.90.10.00	05180204999	1	B	-	-	-	-	Hibah	Jl. H. Gandun RT 007/008 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	25.000.000	BAST No: 196/-077.923 tanggal 13 Januari 2017, Hibah PT Indoland Inti Perkasa
2	Lanskap/Taman / Pohon	11.09.40.20.00.05.90.10.00	05190202999	1	B	-	42,9	-	-	Hibah	Jl. H. Gandun RT 007/008 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	22.500.000	BAST No: 196/-077.923 tanggal 13 Januari 2017, Hibah PT Indoland Inti Perkasa

